



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN



LAPORAN PPID KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap hak untuk tahu bagi warga yang dijamin UUD 1945. Pasal 28 F UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Di era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai informasi.

Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi dimana telah mempersyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Secara komprehensif Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. UU dimaksud mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kewajiban Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP antara lain dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menyusun SOP, dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Sesuai dengan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, KPU Kota Pariaman sebagai Badan Publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan Publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KOTA PARIAMAN

KPU Kota Pariaman menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin pelaksanaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kota Pariaman secara transparan, efektif dan efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan masing-masing sub koordinator maupun masing-masing Divisi di KPU Kota Pariaman sebagai pemilik informasi.

Selanjutnya, dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan, melalui PPID, KPU Kota Pariaman melakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui website www.kota-Pariaman.kpu.go.id, media sosial *instagram* : @kpukotapariaman, *Facebook* : KPU Pariaman, dan *chanel Youtube* : KPU Kota Pariaman.

Sebagai pendukung kegiatan PPID, KPU Kota Pariaman melaksanakan *media gathering*, jumpa pers, ataupun sosialisasi dimana pada setiap kesempatan selalu berusaha menginformasikan bagaimana cara agar masyarakat dapat berperan aktif memberikan aspirasi maupun meminta layanan informasi kepada KPU Kota Pariaman,

dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau *fax*, media sosial, dan *website* KPU Kota Pariaman.

STRUKTUR PPID KPU KOTA PARIAMAN

Adapun struktur PPID KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

Pembina PPID, bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Atasan PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pariaman;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pariaman;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah sesuai dengan peraturan perundangan.

PPID

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ;

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi ;

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.

Desak Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2020, ditengah kesibukan KPU Kota Pariaman melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, PPID di lingkungan KPU Kota Pariaman menerima 18 (delapan belas) permohonan informasi dengan waktu layanan untuk masing-masing permohonan tidak lebih dari 1 (satu) hari kerja. Sementara itu, dari keseluruhan permohonan layanan informasi publik tidak ada satupun yang ditolak oleh KPU Kota Pariaman.

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada KPU Kota Pariaman akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID KPU Kota Pariaman. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Prosedur permintaan data dan informasi di PPID KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dapat meminta data dan informasi secara langsung atau melalui surat.
2. Pemohon mengisi formulir dan buku tanda, menyerahkan fotocopy tanda pengenal, apabila data dan informasi tersedia di petugas, penyerahannya disertai dengan bukti tanda terima.
3. Apabila data dan informasi belum tersedia di petugas, formulir atau surat pemohon akan di proses di KPU Kota Pariaman, jawaban surat dapat ditunggu maksimal 10 hari kerja.
4. Ada 2 kemungkinan jawaban atas data dan informasi yang diminta :
 - DITOLAK** : Disertai dengan alasan. Bisa dikarenakan data dan Informasi tersebut bersifat rahasia, data dan informasi tersebut belum saatnya diumumkan ke publik, dan lain lain.
 - DITERIMA** : Data yang bisa diberikan kepada pemohon akan dipersiapkan maksimal 7 hari kerja, dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil data. Penyerahan data disertai dengan tanda terima.

SARANA DAN PRASARANA

Untuk melayani para pemohon informasi, KPU Kota Pariaman menyediakan ruang PPID yang dilengkapi dengan meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (*desk information*). KPU Kota Pariaman juga menyediakan formulir dan tanda terima permohonan informasi, serta buku register permohonan. Waktu Pelayanan PPID KPU Kota Pariaman adalah **Senin sampai Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB**. Sedangkan waktu istirahat adalah pukul **12.00 – 13.00 WIB**.

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPU Kota Pariaman. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Kota Pariaman dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan dan partisipasi masyarakat.

PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2020 KPU Kota Pariaman tidak mengalami sengketa informasi publik, namun apabila terdapat keberatan dalam layanan informasi, maka diselesaikan dengan langkah sebagai berikut :

KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kota Pariaman Tahun 2020 adalah:

1. Tidak lengkap dan terkelolanya Informasi Publik dari Tahun 2009 sampai dengan tahun-tahun sebelumnya sejak KPU Kota Pariaman berdiri;
2. Belum bisanya mendigitalisasi semua Informasi Publik yang ada;

3. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara memperoleh layanan informasi di KPU Kota Pariaman

Pariaman, 20 Maret 2021
Atasan PPID



Ires Nataia Situmorang



DOKUMENTASI



